

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN DISTRIBUSI PUPUK  
BERSUBSIDI DI WILAYAH KARANGANYAR DAN  
PENYELESAIANNYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013**



**Disusun untuk melengkapi Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Strata 1  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

oleh:

**KHOIRUL UMAM**  
C100130152

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN DISTRIBUSI PUPUK  
BERSUBSIDI DI WILAYAH KARANGANYAR DAN  
PENYELESAIANNYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**KH/OIRUL UMAM**  
C100130152

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Inayah, S.H, M.H)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN DISTRIBUSI PUPUK  
BERSUBSIDI DI WILAYAH KARANGANYAR DAN  
PENYELESAIANNYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013**

Yang ditulis oleh:

**KHOIRUL UMAM**

**C100130152**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari: Sabtu Tanggal 11 Agustus 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Inayah, S.H., M.H (.....)  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H (.....)  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Nuswardhani, S.H., SU (.....)  
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 06 Agustus 2018

Penulis



**KHOIRUL UMAM**  
C100130152

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN DISTRIBUSI PUPUK  
BERSUBSIDI DI WILAYAH KARANGANYAR DAN  
PENYELESAIANNYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. proses penyelesaian pelanggaran wilayah distribusi pupuk bersubsidi secara perdata di Kabupaten Karanganyar. 2. Hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian pelanggaran wilayah distribusi pupuk bersubsidi secara perdata di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, memberikan suatu gambaran mengenai obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang konkrit. Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis dengan metode interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi secara perdata diselesaikan dengan musyawarah, namun tidak mencapai titik temu. Karena itu, permasalahan diselesaikan dengan tidak memperpanjang ijin kepada pengecer sesuai dengan permendag nomor 15/M-DAG/PER4/2013 pasal 29 ayat (3) poin a.. Hal ini berarti pengecer tidak diijinkan untuk membeli pupuk bersubsidi dari distributor. Selain itu, pihak distributor juga mendapat teguran dari Dinas Perdagangan Kabupaten Karanganyar, berupa permintaan kepada distributor agar memberi peringatan kepada pengecer untuk mentaati peraturan. 2. Kendala dalam penyelesaian kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi yaitu adanya pelaporan yang tidak sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Permendag nomor 15/M-Dag/Per-4/2013, yang seharusnya dilakukan sebulan sekali, tetapi dilaporkan dalam 3 sampai 4 bulan sekali, yang disebabkan ada kedekatan antara distributor dengan pengecer. Kendala lainnya yaitu ketidakhadiran UD Satrio dalam musyawarah untuk menyelesaikan masalah dengan petani dan distributor selama 3 kali sehingga tidak segera dapat menyelesaikan masalah.

**Kata Kunci:** tinjauan yuridis, distribusi pupuk bersubsidi

**Abstract**

This study aims: 1. To determine the process of resolving violations of subsidized fertilizer distribution in a civil manner in District of Karanganyar. 2. To find out the obstacles that arise in the violations settlement of the subsidized fertilizers distribution in a civil manner in District of Karanganyar. This is descriptive research, describing the object of research based on facts. This research is an empirical juridical research by examining secondary data followed by examining primary data in the field. Data collection with interview techniques. Data analysis with interactive analysis. The results of the study conclude that: 1. The violation of the subsidized fertilizers distribution is settled in a civil manner by deliberation, but does not reach an agreement. There fore, the problem is resolved based on Regulation of the Minister of Trade number 15 / M-DAG / PER4 / 2013 article 29 paragraph (3) points a. that is, the distributor stops the appointment as a retailer to

UD Satrio. In addition, the distributor also received a reprimand from the Karanganyar Regency Trade Office, so as to warn retailers to comply with the existing regulations. 2. Completion the problem of the subsidized fertilizer distribution violations has been hampered by the existence of reports that are not in accordance with article 24 paragraph (1) of the Minister of Trade Regulation number 15 / M-Dag / Per-4/2013, which should be done once a month, but reported once every 3 to 4 months. This is because there is a closeness between the distributor and the retailer. Another obstacle is that 3 times UD Satrio was not present at the meeting to resolve problems with farmers and distributors so that the problem was not immediately resolved.

**Keywords:** juridical review, distribution of subsidized fertilizer

## **1. PENDAHULUAN**

Kegiatan yang berkaitan dengan pertanian bagi pelaku usahanya terkadang masih ada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum antara lain adalah sengaja melakukan kegiatan usaha diluar dari ketentuan peraturan, baik peraturan pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu pelanggaran pada kegiatan yang berkaitan dengan pertanian yaitu mengedarkan benih ataupun pupuk tanpa label. Jenis pelanggaran ini dilakukan sebagai bentuk penghindaran pajak resmi penjualan produk di bidang pertanian.

Tindakan pelanggaran terhadap peraturan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang memang sangat rawan. Ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran ditemukan dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan. Larangan penjualan di luar ketentuan termaktub dalam Pasal 21 ayat (1) Permen Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 adalah sebagai berikut:

Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian<sup>1</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada perumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimanakah proses penyelesaian pelanggaran wilayah distribusi pupuk bersubsidi secara perdata di Kabupaten Karanganyar? 2) Apakah hambatan yang

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, pasal 21 ayat (1)

timbul dalam proses penyelesaian pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Karanganyar?

Penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui: 1) Proses penyelesaian pelanggaran wilayah distribusi pupuk bersubsidi secara perdata di Kabupaten Karanganyar. 2) Hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian pelanggaran wilayah distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. 2) Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada dengan metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama perkuliahan.

## **2. METODE**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan "suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi"<sup>2</sup>. Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Jenawi kabupaten Karanganyar, karena terdapat kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi sehingga mendorong penulis untuk mengetahui proses penyelesaiannya.

Analisis data menggunakan metode kualitatif, karena data yang diperoleh sangat terbatas. Metode kualitatif sebagai cara penjabaran data terhadap data tersebut berdasarkan studi literatur dan hasil temuan di lapangan. Data yang diperoleh tadi disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya, dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data.

---

<sup>2</sup>Soerjono Sukanto, 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hal. 10.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini diperoleh data terkait dengan kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pengecer. Pelaku mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea berasal dari distributor CV. Janoko. Sebagai pengecer resmi, pelaku sudah memiliki izin resmi:

Bp Mugiyo menyatakan memang terjadi kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi. Kepala desa menyatakan kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian.<sup>3</sup>Bapak Camat juga menyatakan terjadi kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi, berupa penjualan pupuk bersubsidi kepada petani bukan anggota kelompok tani yang sudah ditunjuk, dan sudah ditangani pihak kepolisian<sup>4</sup>.Bapak Ngadimin menyatakan bahwa memang terjadi kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi terjadi di wilayah kerja BPP Kecamatan Jenawi.<sup>5</sup>Informasi tersebut menunjukkan adanya kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi, yaitu UD satrio menjual pupuk bersubsidi kepada petani di luar anggota kelompok tani yang telah ditunjuk dengan harga yang lebih tinggi dari HET.

Kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi menjadikan kelangkaan pupuk. Namun distributor tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penyelesaian secara perdata bisa dilakukan. Petani ingin ada pupuk pengganti, tetapi tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya kasus ditangani pihak kepolisian. Penyelesaian kasus secara perdata dapat dilakukan oleh yang bersangkutan, dinas perdagangan, dan lembaga terkait, termasuk juga distributor<sup>6</sup>.

Pihak kepolisian memproses kasus tersebut dengan mengajak musyawarah antara petani, pengecer dan distributor. Karena tidak mendapatkan titik temu, maka distributor tidak memperpanjang ijin pengecer kepada UD Satrio. Distributor juga mendapat teguran dari dinas perdagangan kabupaten agar segera menyelesaikan masalah di UD Satrio<sup>7</sup>.

Kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat dari ranah perdata. Dalam hal ini penyelesaian masalah secara

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Mugiyo (kepala desa balong), tanggal 18 maret 2018

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Rusmanto (Camat Jenawi), tanggal 18 maret 2018

<sup>5</sup>Wawancara dengan bapak Ngadimin (kepala BPP Kec. Jenawi), tanggal 18 maret 2018

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ibu Wagiyem (Penyuluh Pertanian Kec. Jenawi), tanggal 18 Maret

<sup>7</sup> Humas CV Janoko Sri Jaya, wawancara tanggal 23 Maret 2018

perdata dikembalikan kepada peraturan yang terkait, yaitu peraturan menteri perdagangan nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

UD Satrio sebagai pedagang sudah tidak bisa lagi menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani di wilayah yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Permendag nomor 15/M-Dag/Per-4/2013 pasal 29 ayat (3) poin a bahwa Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer.

Berdasarkan pasal 10 Permendag no 15/M-Dag/Per-4/2013, ketersediaan pupuk dijamin pada masing-masing lini (wilayah) dengan waktu yang juga sudah ditentukan. Hal ini disesuaikan dengan musim tanam padi atau tanaman pertanian lainnya sehingga stok yang disediakan di gudang untuk masing-masing lini tidak terlalu lama.

Distributor sebagai penanggung jawab kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan menteri yang tertera pada pasal 17.

Penjualan pupuk pada lini paling bawah yaitu pada pengecer ditunjuk oleh distributor secara resmi. Sebagai pengecer, pedagang memiliki kewajiban yang tidak boleh dilanggar. Tugas dan tanggung jawab pengecer juga sudah ditentukan sebagaimana ditetapkan pada pasal 19.

Berdasarkan pasal 24 Permendagri No. 15/M-Dag/Per/4/2013, bahwa pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi bagi pengecer dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari bupati/walikota. Selanjutnya jika peringatan tidak diindahkan, maka sanksi diberikan oleh komisi pengawas atas rekomendasi bupati/walikota, yaitu berupa pembekuan atau penghentian penunjukan sebagai pengecer yang dilakukan oleh distributor dan juga pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota bidang Perdagangan atau lembaga yang menerbitkan SIUP.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari peraturan dan hasil wawancara, kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini dapat diselesaikan secara perdata, yaitu dengan memberhentikan penunjukan sebagai pengecer pupuk bersubsidi.

Pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan Jenawi kabupaten Karanganyar, penyelesaiannya memiliki kendala-kendala. Kesalahan yang terjadi sehingga terjadi pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi karena laporan yang seharusnya dibuat setiap bulan, tetapi disampaikan sekitar 3-4 bulan sekali. Karena itu tidak ada fungsi pengawasan dari distributor. Pihak kecamatan juga tidak melakukannya pengawasan secara maksimal, karena sudah mempercayakan semuanya kepada distributor. Dinyatakan oleh Daryanto bahwa waktu diadakan musyawarah, pemilik UD Satrio tidak hadir. Hal itu dilakukan sebanyak 3 kali. Baru pada pemanggilan yang ke-empat, pemilik UD Satrio bisa hadir<sup>8</sup>.

Tidak dilaksanakannya kegiatan administrasi secara baik karena ada faktor kedekatan<sup>9</sup>. Kedekatan hubungan antara pemilik CV Janoko Sri Jaya dengan UD Satrio diketahui bahwa keduanya merupakan teman lama.

Salah satu kewajiban pengecer yaitu membuat laporan kegiatan distribusi pupuk bersubsidi sebagaimana telah dicantumkan dalam Permendag pasal 24 sebagai berikut:

(1) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada:

- a. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
- b. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian<sup>10</sup>.

Kendala lainnya lagi yaitu pelaku tidak hadir pada waktu yang sudah ditentukan sebanyak 3 kali. Hal ini menjadikan kasus ini berkepanjangan sehingga para petani. Baru setelah pemanggilan yang keempat, pelaku datang dan secara bersama menyelesaikan perkara secara perdata.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi secara perdata diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak yang terkait, yaitu petani, pengecer dan distributor. Dalam

---

<sup>8</sup>Daryanto, Karyawan CV Anugrah Putra (mantan karyawan CV Janoko), wawancara tanggal 12 Juli 2018.

<sup>9</sup> Wawancara dengan ibu Wagiyem, tanggal 18 maret 2018

<sup>10</sup> Permendag no. 15/M-Dag/per/2013 pasal 24

musyawarah petani menuntut hak-haknya dari pengecer, tetapi pengecer tidak dapat memenuhi tuntutan petani untuk mengganti rugi. Karena tidak mendapatkan titik temu maka keputusan akhir penyelesaian masalah pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi ini yaitu distributor tidak memberikan pasokan pupuk lagi ke UD Satrio. Selanjutnya distributor tidak memperpanjang ijin penjualan pupuk bersubsidi kepada UD Satriyo untuk masa berikutnya. Dengan tidak ada ijin ini berarti UD Satrio tidak lagi menjadi pengecer pupuk bersubsidi dari distributor lini IV yang sudah ditunjuk di wilayah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat (3) poin a. Permendag nomor 15/M-Dag/Per4/2013, bahwa Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan tertulis terakhir, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada: a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer. Selain itu, pihak distributor juga mendapat teguran dari Dinas Perdagangan Kabupaten Karanganyar, karena kasus pelanggaran yang dilakukan oleh UD Satrio. Teguran berupa permintaan kepada distributor agar memberi peringatan kepada pengecer untuk mentaati peraturan.

*Kedua*, Kendala dalam penyelesaian kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi yaitu ketidakdisiplinan pengecer dalam membuat laporan, yang seharusnya dibuat setiap bulan, tetapi dilaporkan setiap 3 atau 4 bulan sekali, yang berarti pengecer tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Permendag nomor 15/M-Dag/Per-4/2013, bahwa Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor. Sementara dari distributor juga tidak meminta laporan setiap bulan kepada yang bersangkutan. Hal ini karena adanya kedekatan antara distributor dengan pengecer. Kendala lainnya yaitu tersangka tidak hadir dalam musyawarah antara pihak yang terkait sampai 3 (tiga) kali. Hal ini menjadikan kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi ini menjadi berlarut-larut atau memerlukan waktu yang lama. Baru pada undangan yang ke 4, yang bersangkutan hadir dalam musyawarah.

## 4.2 Saran

*Pertama*, Karena belum terlihat adanya fungsi pengawasan sehingga terjadinya kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi ini, maka peneliti mengajukan saran agar fungsi pengawasan dapat dimaksimalkan.

*Kedua*, Aktivitas administrasi dalam bentuk pelaporan sepertinya juga kurang maksimal, karena sampai terjadi kasus kelangkaan pupuk di masyarakat. Karena itu, disarankan agar aktivitas administrasi juga lebih ditertibkan agar segera dapat diketahui jika ada pelanggaran. Hal yang harus dilakukan dalam kegiatan administrasi ini yaitu pelaporan kegiatan distribusi pupuk bersubsidi dari pengecer ke distributor.

*Ketiga*, Sistem penanganan atau penyelesaian kasus juga terkendala dengan adanya kedekatan antara pihak-pihak yang berkaitan. Karena itu, sikap profesionalitas harus dikedepankan atau diutamakan agar setiap kasus dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Soerjono Sukanto, 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hal. 10.
- Stanton, William J. 2012. *Prinsip pemasaran, alih bahasa : Yohanes Lamarto*. Penerbit Erlangga, Jakarta. H. 175.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suhaila Marisa, 2011, *Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi (Studi Kasus: Kabupaten Bogor)*, Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
- Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Syahmin. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono, Fandy. 2014. *Pemasaran Jasa, Cetakan ke-4*. Yogyakarta: C. V Andi Offset.
- Lazuardi Elmara Mahendradipa. 2013. Sistem Informasi Pendistribusian Barang Melalui Transporter Pada Pt. Tiga Pilar Semarang. *Jurnal Sistem Informasi 2013*.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bupati Karanganyar No 13. Tahun 2012, tentang *Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, tentang *Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.*

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-Dag/per/3/2016 tentang *Ketentuan Umum Distribusi Barang.*

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang *Perdagangan.* Yogyakarta : Pustaka Mahardika.